



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

SB No. : 2639789

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 03.92.01.1979.05.24

Nilai : Rp. 6.360.234.560,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **Citra Mutiara Bangun Persada – Nindya Beton KSO**, Alamat : **Jl. Bumi Panyileukan P10 No. 3 Bandung 40614** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, alamat Komplek Perkantoran Kepatihan Barat Blok B-5 Jalan Pemuda Semarang, Telp : (024) 3585377, Email: semarang@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **NORMAN DIAH HAMIDUN, SE., M.Si Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Negeri Gorontalo**, Alamat : **Jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo** sebagai Pelaksanan Pelelangan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 6.360.234.560,00 (terbilang: **ENAM MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH RUPIAH**).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pelaksanaan pekerjaan : **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Kemaritiman TA. 2024 (SBSN)** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar surat perjanjian dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan : **Surat Perjanjian Nomor : 681/UN47/PPK-APBN/UNG/2024 Tanggal 03 April 2024, Amandemen Kontrak Nomor : 895/UN47.A2/PPK-APBN/2024 Tanggal 03 Mei 2024** dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 240 (**DUA RATUS EMPAT PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **03 April 2024** sampai dengan tanggal **30 November 2024**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** Uang Muka atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pecairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pecairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Pencairan atas jaminan ini bersifat mudah di cairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Dikeluarkan di Semarang Pada Tanggal 27 Mei 2024

TERJAMIN

Citra Mutiara Bangun Persada – Nindya Beton KSO

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI



SUSILAWATI, SKM., Str.Keb., M.Kes

Kuasa KSO



HERI SUTIONO, SE

Kepala Cabang

40.9.19